



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dony Candra alias Candra;
2. Tempat lahir : Doulan (Kabupaten Buol);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/2 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara
Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/09/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 9 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 30/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dony Candra alias Candra secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dony Candra alias Candra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang di isi dalam pipet plastik kecil transparan berat 0,1351 sisa sampel/barang bukti sebanyak 0,1122 gram;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu dinafkahi, mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Primer:

Bahwa Dony Candra alias Candra pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah lelaki Gala di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga sabu-sabu. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantauan, pengintaian dan penyamaran terhadap Terdakwa;
- Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, anggota sat Narkoba Polres Buol menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk memesan 2 (dua) Paket sabu-sabu lalu Terdakwa menunjuk lelaki Gala di Desa Lakea I Kecamatan Lakea untuk melakukan transaksi sabu-sabu tersebut. Keesokan Harinya tepatnya hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, anggota Polres Buol melakukan penyamaran dan transaksi di Rumah lelaki Gala. Pada saat transaksi dilakukan, anggota Sat Narkoba Polres Buol melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didalam Kamar lelaki Gala;
- Kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu, yang diisi dalam pipet Plastik Kecil dibungkus dengan menggunakan Timah/Foil rokok yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna Putih dilantai kamar tepatnya disamping paha Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dilantai kamar;

Halaman 3 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditanyakan keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu, yang disi dalam pipet Plastik Kecil dibungkus dengan menggunakan Timah/Foil rokok yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna Putih yang didapatnya dari Lelaki Nadir (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, dimana Terdakwa mengantarkan Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu dijanjikan paket sabu-sabu oleh Lelaki Nadir (DPO) untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan lelaki Nadir (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik RSUD Buol Nomor : 440/063.12/RSUD/2015 tanggal 27 Januari 2015, urine Terdakwa Negatif atau Tidak ditemukan;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 228/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna bening positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotik Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa Dony Candra alias Candra pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah lelaki Gala di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga sabu-sabu. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantauan, pengintaian dan penyamaran terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, anggota sat Narkoba Polres Buol menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk memesan 2 (dua) Paket sabu-sabu lalu Terdakwa menunjuk lelaki Gala di Desa Lakea I Kecamatan Lakea untuk melakukan transaksi sabu-sabu tersebut. Keesokan Harinya tepatnya hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, anggota polres Buol melakukan penyamaran dan transaksi di Rumah lelaki Gala. Pada saat transaksi dilakukan, anggota Sat Narkoba Polres Buol melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam Kamar lelaki Gala;
- Kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu, yang diisi dalam pipet Plastik Kecil dibungkus dengan menggunakan Timah/Foil rokok yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna Putih dilantai kamar tepatnya disamping paha Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dilantai kamar;
- Pada saat ditanyakan keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu, yang diisi dalam pipet Plastik Kecil dibungkus dengan menggunakan Timah/Foil rokok yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna Putih yang didapatnya dari Lelaki Nadir (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, dimana Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik RSUD Buol Nomor : 440/063.12/RSUD/2015 tanggal 27 Januari 2015, urine Terdakwa Negatif atau Tidak ditemukan;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 228/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna bening positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotik Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Dony Candra alias Candra pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah lelaki Gala di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diduga sabu-sabu. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantauan, pengintaian dan penyamaran terhadap Terdakwa;
- Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, anggota sat Narkoba Polres Buol menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk memesan 2 (dua) Paket sabu-sabu lalu Terdakwa menunjuk lelaki Gala di Desa Lakea I Kecamatan Lakea untuk melakukan transaksi sabu-sabu tersebut. Keesokan Harinya tepatnya hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, anggota polres Buol melakukan penyamaran dan transaksi di Rumah lelaki Gala. Pada saat transaksi dilakukan, anggota Sat Narkoba Polres Buol melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam Kamar lelaki Gala;
- Kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu, yang disi dalam pipet Plastik Kecil dibungkus dengan menggunakan Timah/Foil rokok yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna Putih dilantai kamar tepatnya disamping paha Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dilantai kamar;
- Pada saat ditanyakan keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disi dalam pipet Plastik Kecil dibungkus dengan menggunakan Timah/ Foil rokok yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna Putih yang didapatnya dari Lelaki Nadir (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, yang mana Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik RSUD Buol Nomor : 440/063.12/RSUD/2015 tanggal 27 Januari 2015, urine Terdakwa Negatif atau Tidak ditemukan;
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 228/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna bening positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotik Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar Winayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah sdr. Gala yang beralamat di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, saksi bersama dengan anggota reserse narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika golongan I;

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Reserse Narkoba Polres Buol awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. Nadir (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menghubungi sdr. Nadir (DPO) melalui telpon untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menghubungi sdr. Nadir (DPO) mengatakan tidak bisa bertemu dengan saksi karena ada kesibukan sehingga sdr. Nadir (DPO) memberikan nomor telpon Terdakwa dengan maksud agar saksi menghubungi langsung ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu yang sudah dipesannya dari sdr. Nadir (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA dirumah sdr. Gala;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota dari Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penyamaran dan transaksi kepada Terdakwa untuk bertemu di rumah sdr. Gala yang beralamat di desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa ketika melakukan transaksi saksi bersama dengan anggota dari Reserse Narkoba Polres Buol langsung menyergap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar sdr. Gala dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dan Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang di isi dalam pipet plastik kecil dan di bungkus dengan menggunakan timah/foil rokok dan di masukan ke dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih di lantai kamar tepatnya disamping paha sebelah kiri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Nadir (DPO) dan 1 (satu) buah hand phone merek nokia warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi sdr. Nadir (DPO) karena saksi langsung menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu di tubuh Terdakwa;
2. Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah sdr. Gala yang beralamat di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, saksi bersama dengan anggota reserse narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika golongan I;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim dari Reserse Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. Nadir (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Akbar Winayan menghubungi sdr. Nadir (DPO) melalui telpon untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Akbar Winayan menghubungi sdr. Nadir (DPO) mengatakan tidak bisa bertemu dengan saksi Akbar Winayan karena ada kesibukan sehingga sdr. Nadir (DPO) memberikan nomor telpon Terdakwa dengan maksud agar saksi Akbar Winayan menghubungi langsung ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Akbar Winayan menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu yang sudah dipesannya dari sdr. Nadir (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Akbar Winayan untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah sdr. Gala;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota dari Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penyamaran dan transaksi kepada Terdakwa untuk bertemu di rumah sdr. Gala yang beralamat di desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa ketika melakukan transaksi saksi bersama dengan anggota dari Reserse Narkoba Polres Buol langsung menyergap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar sdr. Gala dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang di isi dalam pipet plastik kecil dan di bungkus dengan menggunakan timah/foil rokok dan di masukan ke dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih di lantai kamar tepatnya disamping paha sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa sdr. Gala tidak berada di dalam kamar pada saat dilakukan penggerebekan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Nadir (DPO) dan 1 (satu) buah hand phone merek nokia warna hitam adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa sdr. Gala berada didalam kamar pada saat dilakukan penggerebekan;
- Terdakwa ada 3 (tiga) orang yang berada didalam kamar pada saat dilakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Eko Arya Putra yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa ditangkap di rumah sdr. Gala di desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol karena membawa dan menyimpan 2 (dua) paket sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Nadir (DPO) yang diambil Terdakwa dirumahnya sdr. Nadir (DPO) yang beralamat di Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi Akbar dan saksi Zulkipli dibungkus dengan pipet plastik kecil kemudian dibungkus dengan foil/ timah rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna putih;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Nadir (DPO) untuk membawa 2 (dua) paket sabu-sabu kerumah sdr. Gala dengan janji akan diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 05.00 WITA setelah mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu dirumah sdr. Nadir (DPO) langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor kerumah sdr. Gala;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut didalam tas hitam kemudian membawa barang tersebut kerumah sdr. Gala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah 6 (enam) kali mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total dari harga 2 (dua) paket sabu-sabu yang diambil dari sdr. Nadir (DPO) adalah seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh seseorang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa melakukan janji untuk bertemu dengan orang tersebut di rumah sdr. Gala;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina agar tidak merasa lelah dan tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang di isi dalam pipet plastik kecil transparan berat 0,1351 sisa sampel/barang bukti sebanyak 0,1122 gram; dan
- 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 228/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna bening positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah sdr. Gala yang beralamat di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, saksi Akbar Winayan, saksi Zulkifli bersama dengan anggota Reserse Narkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena membawa, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Nadir (DPO) untuk membawa 2 (dua) paket sabu-sabu kerumah sdr. Gala dengan janji akan diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan pipet plastik kecil kemudian dibungkus dengan foil/ timah rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna putih lalu disimpan oleh Terdakwa didalam tas hitam miliknya;
- Bahwa pada saat saksi Akbar Winayan dan saksi Zulkifli bersama dengan anggota dari Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar sdr. Gala, ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket di lantai kamar tepatnya disamping paha sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk menghubungi saksi Akbar Winayan;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I;
 - Bahwa Terdakwa pernah 6 (enam) kali mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengkosumsi sabu-sabu untuk menambah stamina agar tidak merasa lelah dan tidak mengantuk saat bekerja;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 228/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna bening positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini menunjukkan kepada orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Dony Candra alias Candra dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009); dan
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di rumah sdr. Gala yang beralamat di Desa Lakea I Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, saksi Akbar Winayan dan saksi Zulkifli bersama dengan anggota Reserse Narkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Akbar Winayan dan saksi Zulkifli bersama dengan anggota dari Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 2 (dua) paket di lantai kamar tepatnya disamping paha sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam yang dipakai Terdakwa untuk menghubungi saksi Akbar Winayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah orang yang tidak bekerja dalam bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki hak dan kewenangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan pipet plastik kecil kemudian dibungkus dengan foil/timah rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 228/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna bening positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk diberikan kepada orang lain apalagi untuk menawarkan, menjual kepada orang lain dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah 6 (enam) kali mengonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina agar tidak merasa lelah dan tidak mengantuk saat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika 2 (dua) paket sabu-sabu yang diberikan oleh sdr. Nadir (DPO) merupakan Narkotika yang akan dibeli oleh saksi Akbar Winayan karena pada saat itu Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Nadir (DPO) untuk mengantarkan Narkotika tersebut dengan janji akan diberi sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 440/063.12/RSUD/2015 yang menerangkan hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa oleh Hardiman Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Buol pada tanggal 27 Januari 2015 Jenis Pemeriksaan Morphine (negatif), Amphetamine (negatif), Marijuana (negatif) dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya kelainan pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bentuk pipet plastik kecil yang dibungkus dengan foil/timah rokok yang dimasukkan kedalam bungkus rokok marlboro putih dengan berat 0,1351 gram sisa sampel/ barang bukti sebanyak 0,1122 gram dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri yang masih perlu dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dony Candra alias Candra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bentuk pipet plastik kecil yang dibungkus dengan foil/timah rokok yang dimasukkan kedalam bungkus rokok marlboro putih dengan berat 0,1351 gram sisa sampel/barang bukti sebanyak 0,1122 gram; dan
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;Dirampas negara untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, oleh Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhlisin, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.